

IMPLIKASI KAFAAH TERHADAP MARAKNYA PERNIKAHAN DINI

Muhammad Zainuddin Sunarto & Mohamad Syariful Umam
Universitas Nurul Jadid Probolinggo
zain2406@gmail.com ; chaumam69@gmail.com

Abstract

Marriage with teenagers under the age of 20 who are not ready to marry is known as "early marriage." Early marriage is seen as a way for teenagers to avoid sins, namely free sex, but there are also those who do it outside of marriage and become pregnant outside of marriage. This often happens in society. Therefore, Islam recommends kafaah in marriage in order to form a family that is sakinah mawaddah warahmah. Because it has a positive impact on the course of marriage, kafaah is considered a topic that must be considered when choosing a partner. Through the concept of kafaah, one can make balanced choices for oneself, allowing families to feel compatible with one another. This type of research uses a sociological approach in the field. The primary data source for this research is field data, which includes the results of interviews and observations. Meanwhile, secondary data sources were obtained from journal articles, theses, hadiths, and the Koran. The purpose of this study was to determine the effect of kafa'ah on the frequency of early marriage. Based on the findings of this study, there are several internal and external factors that encourage youth in Karang Melok Village to marry young. Internal factors include the need for love to meet one's needs, while external factors such as the existence of peers influence the implementation of marriage.

Keywords : *Implications; Kafa'ah; Early Marriage*

Abstrak : Perkawinan dengan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap menikah dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini dipandang sebagai cara remaja mencegah dosa yakni seks bebas dan ada juga yang melakukannya di luar nikah dan hamil di luar nikah. Hal ini sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan Kafaah dalam pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena berdampak positif terhadap jalannya pernikahan, kafaah dianggap sebagai topik yang harus diperhatikan saat memilih pasangan. Seseorang dapat membuat pilihan yang seimbang untuk dirinya sendiri melalui konsep kafaah, memungkinkan keluarga merasa cocok satu sama lain. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis di lapangan. sumber data primer penelitian ini adalah data lapangan yang meliputi hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder didapat di dapat dari artikel jurnal, skripsi, hadist dan al-qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kafa'ah terhadap frekuensi pernikahan dini. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong remaja di Desa Karang Melok menikah muda. Faktor internal meliputi kebutuhan akan

cinta untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan faktor eksternal seperti keberadaan teman sebaya yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan.

Kata Kunci: Implikasi; Kafa'ah; Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Kecenderungan hidup bersama dalam jalinan pernikahan semenjak dulu hingga saat ini hendak senantiasa terdapat ialah kebersamaan antara seseorang perempuan dengan seseorang pria dengan pernikahan yang kaprahnya diucap dengan keluarga. Karena pernikahan ialah proses ataupun ekspedisi hidup manusia. (Agussalim et al., 2022)

Penafsiran nikah bagi Sayuti Thalib menarangkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mengarah pada pembentukan sebuah keluarga. Sementara itu dari sebagian literasi lain, seperti penafsiran Imam Syafii menarangkan bahwa nikah merupakan suatu kontrak akad yang memungkinkan pria dan wanita untuk membentuk hubungan intim secara sah. Dengan memandang berbagai macam penafsiran di atas bahwa nikah memiliki makna akad ataupun perjanjian, sebab sesuatu persatuan (ikatan) yang suci antara laki-laki dan perempuan ialah sesuatu bentuk ikatan guna menghasilkan keluarga yang damai." (Setiawan, 2020)

Pernikahan juga dapat disebut dengan sesuatu konsep hidup berpasang-pasangan yang dibenarkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. selain itu, pernikahan juga disebut sebagai salah satu cara yang dipilih Allah sebagai fasilitas yang dengannya manusia dapat bereproduksi dan melestarikan kehidupannya guna mewujudkan tujuan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan sangat disarankan untuk mereka yang menginginkannya serta sanggup melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena penerapan nikah tidak cuma sebatas pada hasrat rasa sayang ataupun kemauan intim saja, melainkan wajib memenuhi kewajiban serta tanggung jawab selaku suami istri. (Kulsum, 2018)

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, menerangkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. (Syalis & Nurwati, 2020) Calon suami istri setidaknya harus telah matang secara jasmani dan rohani sebelum melaksanakan pernikahan, sesuai dengan salah satu asas yang digariskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974

tentang pernikahan, guna menggapai tujuan tersebut. Hal ini memastikan bahwa mereka akan dapat mencapai tujuan pernikahan yang baik tanpa mengakibatkan perceraian, menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani mereka. (Umah, 2020)

Usia pernikahan merupakan salah satu standar yang digunakan sesuai dengan prinsip ini. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan menyatakan adanya batas usia yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat menikah merupakan ukuran kedewasaan. Sedapat mungkin, laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan juga harus berusia 19 tahun. Memutuskan sejauh mungkin untuk menikah sangatlah penting. Karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis selain kematangan biologis. (Umah, 2020)

Manfaat penetapan batas usia minimal menikah bagi rakyat negara adalah agar setiap individu yang hendak melaksanakan pernikahan telah memiliki tingkat kekuatan fisik yang memadai serta berbagai macam tingkat kematangan, antara lain, kematangan intelektual, kematangan spiritual dan kematangan dhohir. Selain itu, kemungkinan terjadinya peselisihan keluarga sehingga mengakibatkan perceraian atau putusnya pernikahan harus dihindari demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu pernikahan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. (Ibrahim, 2022)

Namun, persolan yang masih kerap merajalela sampai saat ini banyaknya masyarakat terutama para remaja yang tetap melakukan pernikahan dini. Praktek pernikahan dini merupakan kejadian umum yang dampaknya tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat adat saja, tetapi juga pada seluruh masyarakat, khususnya pelajar sekolah, yang seharusnya berkonsentrasi untuk belajar dan memperoleh keterampilan masa depan. Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang menghadapi masalah penting ini. Dengan adanya dampak yang luar biasa terhadap kemanusiaan, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan dini harus dihentikan.

Menikah di usia muda bagi remaja mungkin bukan suatu pilihan yang terbaik, akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk menghentikan pergaulan bebas. Para remaja yang melaksanakan pernikahan dini harus siap menghadapi berbagai macam risiko yang akan terjadi kedepannya, baik risiko yang akan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga atau risiko yang lebih besar yakni kematian di saat melahirkan bagi remaja perempuan dan keterlambatan proses pendidikan juga akan berimplikasi terhadap keterbelakangan pengetahuan.

Tradisi pernikahan remaja (dini) sering kali terjadi pada anak perempuan yang masih berproses di masa berpendidiknya. Anak perempuan dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih cenderung menikah di saat remaja dari pada anak perempuan dengan tingkat pendidiknya yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat pula sebagian masyarakat yang di daerah tertentu, wanita muda dipandang sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua mendorong anak di usia yang belum cukup untuk segera menikah, dengan alasan agar orang tuanya segera dibebaskan dari beban tersebut. (Anwar, 2017)

Pernikahan dengan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap menikah dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja kerap kali rentan akan terjadinya resiko kehamilan, keguguran, bahkan kematian adalah diantaranya. Remaja yang menikah muda akan mengalami tekanan psikologis, yang pada akhirnya akan berujung pada pernikahan dan anaknya, jika mereka memiliki anak di masa depan kelak. Selain itu, pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa, khususnya seks bebas dikalangan remaja. Dengan fenomena-fenomena ini, dapat diketahui bahwa menikah itu tidak hanya sekedar mengucapkan ijab qobul saja dan apa yang haram bisa dihalalkan, namun kesiapan moril dan materiil harus matang, karena hal itu untuk berbagi segalanya dengan pasangan tercintanya. (Syalis & Nurwati, 2020)

Pernikahan dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh para remaja, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Terjadinya pernikahan muda di pedesaan dilatarbelakangi dengan adanya tradisi menikah di usia muda. Sedangkan pernikahan muda di perkotaan dilatarbelakangi oleh terjadinya kehamilan di luar nikah. (Hardianti & Nurwati, 2020)

Persoalan pernikahan anak memang sudah menjadi kompleks. Norma social yang memperkuat stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan harus menikah muda), budaya, kemiskinan, geografi, kurangnya akses terhadap pendidikan bahkan layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan ketidaksetaraan gender ditengarai menjadi factor penyebab terjadinya pernikahan dini. (Umam, 2020)

Oleh karenanya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, menurut ajaran islam, calon suami atau istri harus memilih pasangan hidupnya hendaklah mencari calon yang baik dan tepat. Hal ini merupakan suatu upaya bukanlah suatu kunci, agar di masa depan kedua calon mempelai dapat memiliki kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, saling tolong menolong, saling melengkapi atas kekurangan dan saling hidup harmonis.

Dalam hal ini, Kafa'ah adalah salah satu factor yang disarankan agama islam untuk menjadi pertimbangan pasangan sebelum menikah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Abdur Rahman Adi Saputera dan Nadhiva Abdillah yang berjudul *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo*, dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa menikah muda memiliki implikasi positif seperti mencegah perbuatan zina, menghindari dosa dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pernikahan di usia dini harus memperhatikan serta mengindahkan aturan atau norma yang ada (Rahman et al., 2021). Penelitian lain yang berjudul *Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i* dilakukan oleh Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, penelitian ini menyimpulkan bahwa kafa'ah benar-benar menjadi unsur penting sebelum berlangsungnya pernikahan, akan tetapi unsur kafa'ah itu tidak berlaku lagi ketika calon suami dan calon istri sama-sama ridho (Ameliana & Fakhria, 2022)

Menurut pemikiran islam, kafa'ah merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk memilih pasangan hidup. Para catin (calon pengantin) menggunakan konsep kafa'ah ini sebagai sarana untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan apa yang mereka inginkan. Perlu ditekankan bahwa tujuan kafa'ah bukanlah untuk memastikan sah tidaknya suatu perkawinan, namun sebaliknya hal ini berfungsi sebagai tolak ukur bagi catin (calon pengantin) yang akan melangsungkan pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa kafa'ah dalam pernikahan tidak terlalu penting karena pernikahan adalah tentang mencapai rukun dan syarat-syaratnya. (Ameliana & Fakhria, 2022)

Demi terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka permasalahan diatas sangat perlu diatasi secara serius melalui kajian mendalam, dan sasaran yang tepat. Karena jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka akan berakibat fatal terhadap pernikahan usia dini, maka idealitas harapan, tujuan pernikahan akan sulit dicapai dengan baik. Maka dengan ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada *"Implikasi Kafa'ah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini"*.

METODE

Penelitian empiris adalah istiah yang digunakan untuk menggambarkan penelitian semacam ini, yang menggunakan pengamatan dan wawancara sebagai sumber informasi utama. Penelitian empiris melihat bagaimana hukum bekerja sebagai pola perilaku social dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Penulis penelitian ini mengambil pendekatan sosiologis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena dan kondisi social yang berkaitan dengan implikasi konsep kafa'ah menurut warna desa karanga melok, tamanan, bondowoso. Peneliti melakukan survey dengan menggunakan data dari objek penelitian.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan remaja dan beberapa masyarakat di wilayah desa karang melok, tamanan, bondowos. Sementara itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari artikel jurna, skripsi, hadist dan al-qur'an.

HASIL

Urgensi Kafa'ah terhadap Pasangan

Urgensi kafa'ah ialah keperluan yang sangat penting guna mencapai tujuan perkawinan yakni sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut Undang-Undang pernikahan No 1 tahun 1974 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Temuan penelitian memaparkan bahwa mayoritas masyarakat kontemporer kurang menganggap kafa'ah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Bahkan, terdapat wali yang hendak menikahkan anak-anaknya karena kekayaannya atau karena profesinya yang mulia, tanpa mengetahui kafa'ah pada sisi keagamaannya. Sementara itu, yang sangat penting dalam persoalan kafa'ah adalah melihat sekufu' itu dari sudut pandang kuat keagamaannya karena andaikan seseorang itu dapat menjaga iman dan akhlaknya maka dia bisa menjaga diri dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jika sebaliknya, besar kemungkinan pernikahan akan berantakan, bahkan akan dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Adapun kedudukan kafa'ah hendaknya ditekankan kepada laki-laki, sebab seorang laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengatur rumah tangga dari pada perempuan. Selain itu, laki-laki biasanya memandang perempuan sebagai aib jika dia menempati posisi yang lebih tinggi.

kafa'ah dapat menciptakan tujuan dari pernikahan. Jika suami dan istri bekerjasama dengan baik, maka tujuan pernikahan dapat tercapai. Dalam hal ini, Islam telah mengatur dan menetapkan hak-hak di antara suami dan istri, dalam artian seorang suami harus pandai-

pandai melengkapi yang menjadi kekurangan dari istri, begitu juga sebaliknya seorang istri kepada suami. sehingga kehidupan rumah tangga atas dasar saling menghargai, ketebukaan, dan saling menjaga hak kebenaran dan kewajiban. Jika hak-hak tersebut tidak dapat saling melengkapi, maka tanggung jawab yang dibangun akan sulit untuk dipahami.

Membangun sebuah keharmonisan didalam keluarga bukanlah perkara yang sangat mudah, namun sebaliknya. Oleh karena itu, perlunya keserasian pasangan di antara suami dan istri yang menjadi indicator terciptanya rumah tangga yang harmonis. Agama islam menetapkan kafa'ah atau keserasian sebagai metode untuk memaksimalkan kehidupan keluarga, agar tercipta kebahagiaan yang akan dialami oleh orang yang mengamalkan kafa'ah ini.

Para informan sepakat berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai kedudukan kafa'ah. Bahwa kafa'ah di pandang sebagai konsep yang disarankan dalam memilih pasangan, karena bertujuan untuk membangun kesejahteraan dalam keluarga.

Meski kafa'ah hanya dianggap sebagai anjuran, namun diketahui memiliki manfaat didalam rumah tangga yang signifikan. Para narasumber tidak mengabaikannya begitu saja tetapi sebaliknya yaitu mereka menerapkan gagasan kafa'ah terhadap rumah tangga yang dibina oleh mereka. Sekalipun kafa'ah tidak menjamin secara totalitas terhadap pernikahan yang bahagia, setidaknya bisa membantu menjaga pasangan agar tidak bertengkar atau saling menyakiti sebab sebelumnya mereka merasa tidak ada kecocokan.

Selanjutnya merujuk pada konsep mendasar kafa'ah, sumber dari beberapa masyarakat lokal di Desa Karang Melok mengklaim bahwa penerapan kafa'ah semata-mata didasarkan kepada factor kafa'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadist sebelumnya. Terdapat pula factor kafa'ah yang tidak disebutkan dalam hadist, antara lain umur, perasaan saling mencintai dan pendidikan. Para sumber menyatakan bahwa penerapan kafa'ah tidak mensyaratkan terpenuhinya semua factor kafa'ah tersebut, tetapi jika salah satu dari factor telah menjadikan cukup, percaya diri dan merasa cocok dengan pilihannya, maka tidak akan menjadi masalah.

Peneliti menyatakan, bahwa pernikahan dari para informan muda yang berada di Desa Karang Melok dikategorikan sejahtera dan damai, baik mengaplikasikan atau tidak mengaplikasikan konsep kafa'ah dalam pernikahannya, akan tetapi hanya beberapa informan muda yang mengaplikasikan didalam keluarganya. Meski faktor kafa'ah tidak dapat

ditentukan secara eksplisit indikatornya, setidaknya dengan diaplikasikannya gagasan kafa'ah dapat melindungi keluarga dari putusnya ikatan pernikahan dan menghindari perselisihan.

Kendati demikian, terbukti bahwa penerapan kafa'ah memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi jalannya kehidupan keluarga mereka. Jika ada kecocokan di awal pernikahan, perselisihan tersebut tentu saja akan mudah diselesaikan, padahal suatu hal yang wajar jika pasangan berselisih pendapat dalam urusan rumah tangga. Meskipun para sumber tidak menerapkannya, namun mereka tetap dapat membentuk keluarga yang sakinah dengan cara memupuk keharmonisan keluarga, berjihad dalam urusan ibadah dan saling menghormati.

Penulis juga berpendapat bahwa kafa'ah sangat relevan dengan masyarakat saat ini karena jika di kaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa islam dan hak asasi manusia memberikan setiap orang hak atas kebebasan dalam memilih calon pasangan. mereka dapat memilih calon pasangan hidupnya yang cocok berdasarkan kriteria yang mereka inginkan tanpa mengganggu gugat manusia yang lain. begitu pula hak kehormatan diri yang bisa melindungi status generasi yang baik guna membina keluarga muslim yang kokoh. Hal ini sesuai dengan konsep kafa'ah dalam perihal keturunan.

Menurut temuan wawancara dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tamanan, terdapat beberapa informan tidak bisa mengaplikasikan kafa'ah dalam keluarganya karena berbagai alasan. Mengenai alasan-alasan tersebut: 1) karena setiap orang memiliki dorongan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, khususnya untuk mencintai dan dicintai, 2) karena ingin diakui sebagai orang yang lebih tua dan dewasa setelah menikah, 3) keinginan yang kuat para pemuda untuk segera menikah, 4) karena rendahnya ekonomi masyarakat desa karang melok, sehingga beberapa informan memutuskan untuk menikah muda dari pada melanjutkan pendidikan, 5) para remaja lebih termotivasi untuk segera menikah karena dipengaruhi oleh teman sebayanya, 6) akibat pergaulan bebas saat remaja, sehingga terjadi hamilnya remaja diluar nikah.

Dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwa ada dua macam factor yang mendorong informan khususnya remaja menikah dini di desa karang melok yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal meliputi kebutuhan akan kasih sayang agar remaja dapat memuaskan kebutuhannya akan rasa dari kasih sayang. Sedangkan dari factor eksternal

meliputi karena keberadaan teman sebaya yang mempengaruhi untuk segera melaksanakan pernikahan.

Maka hendaklah orang tua dan anak harus memastikan bahwa calon yang mereka pilih benar-benar memenuhi kriteria kafa'ah tersebut. Adapun yang lebih penting untuk memilih calon pasangan ialah melihat kepada kualitas akhlak dan agamanya agar terhindar dari masalah di dalam keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan hasil dari calon pasangan yang menerapkan kriteria kafa'ah didalamnya, lebih-lebih kriteria agama dan akhlak yang diprioritaskan dalam pemilihan pasangannya.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur yang belum mendapatkan persiapan fisik, mental dan material yang maksimal dikenal dengan pernikahan dini. Organisasi kesehatan dunia WHO mendefinisikan pernikahan dini sebagai persatuan antara pasangan atau salah seorang pasangan muda di bawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi baik secara resmi maupun tidak resmi di saat anak berumur kurang dari 18 tahun. (Loviana & Wafiani, 2022)

Untuk menciptakan pernikahan yang harmonis tanpa berujung dengan putusnya ikatan pernikahan serta memperoleh anak yang sehat, setidaknya berlandaskan pada pasal 1 Undang-Undang pernikahan Tahun 1974 yang menganut asas bahwa laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus telah dewasa secara lahir dan batin. Oleh karenanya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibawah 18 tahun harus dihindari. (Musyarrafa, 2020)

Batas usia dalam pernikahan menurut hukum positif merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting, karena kadang-kadang dapat mempengaruhi mekanisme kehidupan dan hasil dalam rumah tangga. Kedewasaan dianggap penting karena seseorang yang telah matang secara mental dan fisik belum tentu mampu membangun rumah tangga, apalagi seseorang yang masih belum cukup umur dan belum sempat merasakan berkeluarga. (Azhari et al., 2022) Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ikatan pernikahan baru dapat disahkan apabila calon suami berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun, akan tetapi pasa

pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 Undang-Undang Pernikahan ini telah dirubah bahwa calon suami dan calon istri dapat melaksanakan pernikahan jika sudah berumur 19 tahun. Hal ini, guna mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang baahagia.(Loviana & Wafiani, 2022)

Konsep Pernikahan Usia Dini

Menurut hukum islam, berakal sehat dan balig menjadi syarat bagi orang yang hendak melaksanakan pernikahan. Dalam islam, sama sekali tidak ada aturan yang mengarah terhadap ketentuan-ketentuan batas usia menikah. Dalam syari'at islam, yang dimaksud dengan anak-anak adalah seorang anak yang belum mencapai pubertas secara normal atau belum berkembang karena cukup umur. Penentuan pubertas secara alami yakni dapat dilihat dari tanda-tanda fisik, seperti ketika anak perempuan mengalami haid dan anak laki-laki dianggap sudah pubertas karena keluarnya sperma. Jika tubuh anak tidak menunjukkan gejala fisik, umur atau usia juga bisa digunakan untuk menentukan balig tidaknya anak. (Musyarrafa, 2020)

Para fuqaha' menetapkan batas usia balig yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Imam Hanafi, mimpi seorang laki-laki dan keluarnya sperma adalah tanda pubertas, sedangkan perempuan, haid adalah tanda kedewasaan. Namun jika tidak ada satupun dari tanda-tanda ini yang muncul, maka kematangan laki-laki ditentukan oleh usia 18 tahun dan bagi perempuan berusia 17 tahun.(Rahmawati, n.d.) Sementara itu, calon suami dan calon istri di Negara indoneia secara umum, hanya diperbolehkan menikah ketika mereka berusia 19 tahun, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ditetapkan. (Azhari et al., 2022)

Penentuan batas usia bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan adalah faktor yang cukup penting, sebab di dalam sebuah ikatan yang sah akan membutuhkan berbagai macam kesiapan dan kematangan, diantaranya ialah kematangan biologis dan psikologis. Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus matang secara lahir dan batin sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan agar dapat merasakan hidup yang nyaman dan bahagia dengan tanpa adanya perpisahan di dalam rumah tangga. Dengan demikian, wajib mencegah praktik pernikahan dini sebagaimana yang kerap kali terjadi dipedesaan bahkan diperkotaan yang dapat menimbulkan dampak negatif.(Ibrahim, 2022)

Melihat bahwa kemalangan daerah yang muncul akibat pernikahan dini sangat besar, terutama terkait dengan rutinitas sehari-hari keluarga yang akan dialami dan aktivitas public, maka otoritas publik (pemerintah) memiliki hak istimewa untuk membuat dasar kebutuhan usia yang cukup untuk menikah. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini berkaitan dengan kaidah ushul masalah mursalah yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk melayani umat manusia seutuhnya. Merupakan suatu kesalahan yang besar ketika hanya mengikuti materi hukum yang ada dengan mengabaikan kepentingan individu atau kemaslahatan umat. (Azhari et al., 2022)

Secara medis, pernikahan dini memiliki efek negatif terhadap ibu dan anak yang dikandungnya. Dari segi social, pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga. adanya emosi yang bergejolak dan cara berpikir yang kurang berpengalaman adalah akar penyebabnya. Masih banyak dampak negatif lain yang ditimbulkan terjadinya pernikahan dini dari berbagai perspektif. Oleh karenanya, hanya laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun yang diizinkan boleh menikah oleh pemerintah.

Pengertian Kafaah

Pengertian kafa'ah dalam makna bahasa ialah diambil dari akar kata al-kuf'u dan bentuk jamaknya ialah al-akfa'u yang memiliki arti al musawah "keseimbangan" dan al-mumasilah "kesetaraan". Kafa'ah secara bahasa dapat juga diartikan padanan, seimbang, keselarasan, kesesuaian, atau sederajat. Para ulama fiqh membahas istilah kafa'an ini dalam masalah pernikahan di saat memperbincangkan jodoh seorang perempuan. Persoalan ini dirasa sangat penting untuk didiskusikan. (Yusuf, 2020)

Di dalam kitab Panah al-Talibin, juz 3 diterangkan bahwa kafa'ah secara bahasa (lughawi) adalah suatu perkara yang tidak ditemukan atau tidak terdapat dalam perkawinan sehingga mengakibatkan kecacatan dan adapun batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan dan calon istri dari segi kesempurnaan atau kekurangan. (Nurcahaya, 2021)

Para ulama' Imam madzhab berbeda perspektif dalam pengertian dan unsur-unsur kafa'ah di dalam pernikahan. (Miftahuzzaman & Arif, Suyud, 2023) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan kafa'ah adalah keserasian laki-laki dan perempuan dalam hal keturunan, pekerjaan, agama islam, kemerdekaan, kekayaan, dan ketaqwaan. Sedangkan Ulama' Malikiyah memberi makna bahwa kafa'ah adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dan

terhindar dari cacat yang mendorong perempuan guna melakukan khiyar kepada suaminya.(Aziz, 2019)

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan bahwa kafa'ah atau kesepadanan adalah sesuatu yang menimbulkan adanya aib jika tidak terjadi keserasian dalam pernikahannya. Yang menjadi rujukannya adalah kesetaraan dengan istri kaitanya dengan kesempurnaan atau kesopanan, karena keserasian yang digunakan untuk membatasi kekurangan dalam pernikahan tidak serta merta berarti yang satu sama dengan yang lainnya.(Aziz, 2019) Sedangkan Ulama' Madzhab Hanbali didapat dua riwayat. Yang pertama, sebagaimana pendapat Imam Syafi'iyah tentang kafa'ah. Yang kedua, kafa'ah menurut Imam Hanbali hanya mencakup pekerjaan dan agama.(Zahrotun & Uswatun, 2018)

Kriteria Kafaah

Islam telah memberikan petunjuk bagaimana memilih calon pasangan dengan menyatakan bahwa factor yang paling urgen dan yang paling utama yang harus menjadi pedoman ialah factor agama. Berdasarkan persepsi masyarakat tentang factor kafa'ah adalah sebagaimana yang disinggung dalam hadist Nabi perihal empat factor yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agama. Hal ini telah terungkap pada hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari (Zahrotun & Uswatun, 2018) yang artinya:

“Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.(HR Bukhari dan Muslim)”

Menurut Ilyas Syamhari, Rasulullah SAW membagi pemilihan calon pasangan berdasarkan tujuan utama pernikahan menjadi empat bagian sebagaimana dalam hadist Nabi yang mulia ini. (Sholihin, 2021) diantaranya, yaitu:

1. Kepemilikan Harta

Yang disebut dengan kepemilikan harta ialah mengacu pada kemampuan seseorang untuk menafkahi istri dengan memberi mahar dan memenuhi kebutuhan dasar serta membantu mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat materi.

2. Nasab

Dalam hal memilih pasangan, nasab adalah pemilihan kedua setelah kepemilikan harta. Pemilihan ini berguna untuk orang yang peduli dengan sejarah keluarganya

dan ingin mencapai posisi yang mulia dan derajat yang tinggi. Para jumhur ulama' fuqaha (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menganggap keberadaan nasab dalam kafaah. Sedangkan Imam Syafi'i serta mayoritas sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku antar mereka.

3. Kecantikan

Factor kafa'ah lain yang biasanya dapat dipertimbangkan adalah kecantikan. Hal ini merupakan persoalan yang sifatnya manusiawi untuk semua orang. Semua orang mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, tidak hanya kecantikan fisik tetapi juga kecantikan hati dan perilaku yang harus diperhatikan.

Memilih pasangan ketika hendak menikah berdasarkan kecantikannya merupakan ide yang bagus jika bertujuan untuk bersenang-senang dan mendorong diri sendiri untuk tidak memandang orang lain atau melakukan hal hal yang dibenci oleh Allah SWT.

4. Agama

Pemilihan ini dianggap sebagai factor terpenting dalam memilih pasangan oleh Rasulullah. Hal ini disebabkan bahwa agama adalah pedoman dan pondasi yang paling penting untuk menjalani kehidupan. Dalam factor kafa'ah ini, agama pada hakekatnya berlandasana terdapat kitab suci agama islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-baqarah ayat 221, yang artinya:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanitamusyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Kriteri Kafaah Menurut Fuqaha'

pada dasarnya, pemahaman ulama' fiqih empat madzhab tentang konsep kafa'ah menyerukan adanya perbedaan pendapat antar madzhab. Imam Syafi'I mengatakan bahwa kafa'ah dalam pernikahan didasarkan pada lima faktor, yakni: agama, keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, dan tidak memiliki cacat apapun. (Miftahuzzaman & Arif, Suyud, 2023)

madzhab Imam Syafi'I mengatakan bahwa kafa'ah merupakan factor penting yang harus dipikirkan sebelum menikah. Yang menjadi dari tujuan kafa'ah adalah untuk mencari kesejajaran antara calon suami dan istri, baik yang sempurna maupun yang cacat. Definisi kesetaraan tidak berarti bahwa kedua mempelai harus setara dalam segala hal, akan tetapi jika salah satu dari mereka mengetahui adanya kekurangan terhadap orang yang akan menjadi pasangannya dan dia menolaknya, maka dia berhak meminta agar pernikahan itu dibatalkan. (Zahrotun & Uswatun, 2018).

Dalam menentukan kafa'ah, madzhab Iman hanafi menegaskan bahwa yang menentukannya adalah dari pihak perempuan. Kendati demikian, seorang laki-laki yang menjadi kefokusannya dalam menentukan kafa'ah. Sedangkan madzhab Imam Hambali dalam penentuan kafa'ah memiliki penilaian yang sama dengan madzhab Imam Syafi'I, namun terdapat satu perkara tambahan, yakni factor kekayaan, sebagaimana contoh: seorang laki-laki malang dikatakan tidak setara dengan perempuan kaya. (Zahrotun & Uswatun, 2018).

Menurut madzhab Imam Malik, kafa'ah hanya ada dalam agama, jadi perempuan sholeh dikatakan tidak setara dengan laki-laki fasiq. (Sholihin, 2021) factor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan oleh madzhab Imam Malik. Aspek keagamaan dan tidak adanya kekurangan menjadi prioritas utama dalam kualifikasi madzhab ini. Sedangkan kekayaan, pekerjaan, dan factor-faktor lainnya merupakan factor yang diperhitungkan. (Miftahuzzaman & Arif, Suyud, 2023)

Uraian dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama' terhadap aspek kafa'ah sangat beragam. Adanya perbedaan perspektif ulama' ini, karena dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan dimana mereka hidup. Juga mereka berbeda pendapat penafsiran terhadap beberapa hadist Nabi yang menjadikan dasar akan penentuan kafa'ah.

KESIMPULAN

Agama islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengatur segala bentuk kehidupan, termasuk mengatur tentang perkawinan, untuk kelestarian keturunan umat manusia, sebagaimana sabda nabi, setidaknya ada 4 tujuan pokok pernikahan dilaksanakan dilihat dari sudut pandang kafa'ah yaitu : kecantikan atau ketampanan, kekayaan (harta), nasab dan agama.

Untuk menghindari maraknya pernikahan dini, yang tentunya belum matangnya usia, maka diperlukan kafa'ah (sekufu) dengan tujuan menghindari perseteruan diantara dua belah pihak (suami-istri). Menurut mayoritas ulama' berpendapat bahwa faktor agama merupakan factor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan, sedangkan factor yang lain hanyalah sebagai factor pendukung yang harus juga dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Habibah, S., & Firdaus, F. (2022). Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1705–1714.
- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, 136–153.
- Anwar, C. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 Factors Affecting Young Women Conduct Early Marriage in Lambaro Angan Settlement in Greater Aceh District in 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140–153.
- Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 1–16.
- Aziz, N. (2019). Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Hadbanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(2), 19–35.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://bit.ly/3Efaq9I>
- Ibrahim, M. (2022). Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Inonesia. *Journal Notarius*, 1, 125–144.
- Kulsum, U. (2018). Urgensi Kafaah dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 134–154.
- Loviana, S., & Wafiani, A. (2022). Edukasi Pernikahan Dini melalui Diskusi dan Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 134–143.
- Miftahuzzaman, M., & Arif, Suyud, S. (2023). Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 1–13. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1578>
- Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 703–722.
- Nurchaya. (2021). Konsep Kafa ' Ah Dalam Hadis-Hadis Hukum. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(02), 24–34.
- Rahman, A., Saputera, A., Abdillah, N., Muda, N., Islam, H., & Gorontalo, K. S. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Jurnal QadauNa*, 2, 314–331.
- Rahmawati, S. (n.d.). *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum*

Positif) Oleh: 85–110.

- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam Halim. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosia*, 3, 29–38.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 107–125.
- Yusuf, N. (2020). Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah Dalam Perkawinan. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 1–18.
- Zahrotun, N., & Uswatun, K. (2018). Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M . Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 126–140.